



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Nur Samsi binti Nasrullah, tempat tanggal lahir Selayar, 04 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Padangoge, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat;

melawan

Andi Enri bin Sayyed Ali, tempat tanggal lahir Selayar, 04 Mei 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Satpam BNI, tempat kediaman Dusun Saburangia, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 24 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 24 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 28 Agustus 2016 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/005/VIII/2016, Tanggal 29 Agustus 2016.

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih empat tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Padangoge, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun belum dikaruniai anak..
4. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2016 Tergugat pamit pergi mengambil pakaian, namun sudah kurang empat tahun tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat telah merasakan penderitaan lahir bahtin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat.
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pada poin 1, 2, 4, dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (Andi Enri bin Sayyed Ali), terhadap Penggugat (Nur Samsi binti Nasrullah) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/005/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 29 Agustus 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Nasrullah bin Mallalangi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Agustus 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sahari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak membawa pakaian dinas, namun sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu kepada Penggugat yang bisa dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat tidak rela atas kelakuan Tergugat tersebut
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

2. Ibrahim bin Musa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keluarga jauh saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Agustus 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi sendiri yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa bahwa sahari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan tidak membawa pakaian dinas, namun sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu kepada Penggugat yang bisa dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat tidak rela atas kelakuan Tergugat tersebut
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2020/PA Sly, tanggal 24 Juni 2020, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa ada nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat menderita dan tidak ridho atas perlakuan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut. Sikap Tergugat tersebut telah melanggar shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus, dan dengan memperhatikan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah Tergugat telah mengucapkan *shighat taklik talak* sesaat setelah akad nikah dan apakah Tergugat telah melanggar *shighat taklik talak* tersebut? Serta apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*)

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.) yang diajukan oleh Penggugat, selain menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut juga menerangkan bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat juga mengucapkan shighat taklik talak, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sehari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat (bukti P.) dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Agustus 2016 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
2. Bahwa sehari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu apapun yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa ada nafkah sehingga sikap Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali lagi kepada Penggugat, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucakan sighat ta'lik talak, dan selama kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pernah memberikan nafkah sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkan sendiri sesaat setelah akad nikah sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat), sehingga secara hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak dikemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Andi Enri bin Sayyed Ali) terhadap Penggugat (Nur Samsi binti Nasrullah) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H.I., M.H.. dan Rini Fahriani Ilham, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawir, S.HI., M.H.

Mustamin, Lc.

Rini Fahriani Ilham, S.HI.

Panitera,

Drs. H. Mustari M.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 395.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2020/PA.Sly



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)